



**PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS I A**

Jalan Diponegoro No.21 Palangka Raya
Kode Pos (73111) KALIMANTAN TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : W16-U1/0425 / HK.01.2/II/2021

Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **NILUH ASIH UTARINI**
NIM : 17.00.05606/STIH-TB
Jurusan : Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)
Judul Proposal Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

Telah melaksanakan penelitian untuk penulisan Skripsi sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini;

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tertanggal 20 Januari 2020 Nomor : 043/11.317/KM/II/2021 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Dikeluarkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 4 Februari 2021

**PENGADILAN NEGERI / TIPIKOR / HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS I A**

PANITERA,



HARIF JAUHARI, S.H., M.H.

NIP.19690601 199403 1 004

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : Pengadilan Negeri Palangka Raya

Topik : Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

PERTANYAAN

1. Apakah syarat-syarat perkawinan campuran sama dengan syarat-syarat perkawinan pada umumnya?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perceraian perkawinan campuran?
3. Bagaimanakah status kewarganegaraan anak hasil dari perceraian perkawinan campuran?
4. Bagaimana akibat perceraian dalam perkawinan campuran?

JAWABAN

1. Syarat-syarat perkawinan campuran berbeda dengan syarat-syarat perkawinan pada umumnya itu tergantung dari sistem hukum mana yang dipakai. Contohnya adalah jika orang Amerika melakukan perkawinan di Indonesia maka syarat-syarat perkawinan yang dipakai adalah syarat-syarat perkawinan Indonesia begitu pun sebaliknya.
-

2. Perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perceraian perkawinan campuran terbagi menjadi dua, yaitu :
 - Perlindungan hukum terhadap anak
 - Perlindungan hukum terhadap kewarganegaraan
3. Status kewarganegaraan anak
 - Ius soli adalah pedoman yang berdasarkan daerah atau tempat. Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.
 - Ius sanguinis adalah pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang tersebut.
4. Dampak atau akibat hukum dari perceraian perkawinan campuran tersebut ialah mengenai kewarganegaraan yang bersangkutan (istri/wanita WNI) dan juga status kewarganegaraan sang anak. Tidak hanya berdampak pada status kewarganegaraan tetapi juga berdampak pada kedudukan anak dan harta benda perkawinan.

Mengetahui

HUMAS PENGADILAN
NEGERI PALANGKA RAYA


HERU SETIYADI, SH., M.H

Pewawancara


NILUH ASIH UTARINI
17.00.05606